BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa pembebasan retribusi merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan tertentu di antaranya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi kesenjangan sosial;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, perlu dilaksanakan pembebasan pembayaran atas retribusi untuk Pelayanan kesehatan bagi penduduk daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembebasan pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi penduduk Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pembebasan pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi penduduk Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pembayaran atas Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Batang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembebasan pembayaran atas Retribusi untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah yang tidak mampu yang tidak terlindungi jaminan kesehatan nasional.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
    a. menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagi setiap Penduduk Daerah secara adil dan merata termasuk bagi penduduk yang tidak mampu;
    b. memberikan Pelayanan Kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya; dan
    c. memberikan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

(1) Sasaran pemberian pembebasan pembayaran atas Retribusi untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah dengan ketentuan:
    a. berstatus sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima);
    b. terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
(2) Peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. penerima bantuan iuran;
    b. pekerja penerima upah;
    c. pekerja bukan penerima upah; dan
    d. bukan pekerja.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk juga bagi penduduk yang terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran namun status kepesertaannya pada BPJS Kesehatan tidak aktif.

BAB II
LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1) Jenis pembebasan pembayaran atas Retribusi untuk Pelayanan Kesehatan pada:
    a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FPKTP), terdiri atas:
        1. pelayanan rawat jalan; dan
        2. pelayanan rawat inap.
    b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (FPKTL), terdiri atas:
        1. pelayanan gawat darurat;
        2. pelayanan rawat jalan;
        3. pelayanan rawat inap dan
    c. fasilitas pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang terlantar, korban kekerasan, keracunan massal, kejadian luar biasa (KLB), kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) di wilayah Daerah.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Puskesmas pembantu; dan
   b. Puskesmas keliling.

Pasal 5

(1) Pelayanan Kesehatan berupa pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Puskesmas dan jaringannya dilaksanakan sesuai dengan domisili tempat tinggal Penduduk Daerah yang bersangkutan.
(2) Penduduk Daerah dapat mengakses Pelayanan Kesehatan rawat jalan pada 1 (satu) Puskesmas dan jaringannya di luar wilayah domisilinya paling banyak 4 (empat) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Puskesmas wajib melakukan edukasi kepada:
   a. penduduk Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai domisilinya atau pindah di luar domisilinya; dan
   b. penduduk Daerah yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau jaminan lainnya.

Pasal 6

Pembebasan pembayaran atas Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak termasuk untuk:
a. surat keterangan sehat;
b. *general check up;*
c. pelayanan kecantikan dan estetika;
d. pemeriksaan dan/atau tindakan di luar indikasi medis;
e. pemeriksaan atas permintaan sendiri;
f. penggunaan mobil ambulans di luar indikasi medis yang mengharuskan pasien dirujuk dari Puskemas ke RSUD;
g. penggunaan mobil jenazah;
h. pengobatan alternatif dan/atau tradisional;
i. obat dan/atau perlengkapan medis tertentu di formularium nasional;
j. *visum et repertum;*
k. pelayanan infertilitas;
l. pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai prosedur atau ketentuan (tanpa rujukan); dan
m. semua jenis pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri yang tidak aktif.

BAB III
PERSYARATAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh pembebasan pembayaran atas Retribusi, Penduduk Daerah atau yang mengampu penerima BPJS Peserta Bantuan Iuran menunjukkan kepada petugas pendaftaran:
   a. dokumen kependudukan berupa:
      1) kartu tanda penduduk, kartu identitas anak dan/atau kartu keluarga; atau
      2) surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang terlantar dan korban kekerasan, di wilayah Daerah atau pemerlu pelayanan

kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (nomor induk kependudukan) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

b. berstatus sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima);
c. Dalam hal masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) maka melampirkan:
   1) surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah bahwa yang bersangkutan telah diusulkan pembaruan desil;
   2) bukti usulan pembaruan desil; dan
   3) untuk pelayanan rawat inap persyaratan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM dan atau pembaruan desil dipenuhi dalam 3 (tiga) hari kerja.
d. Surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk pelayanan Kesehatan pada RSUD, kecuali untuk kasus kegawatdaruratan; dan
e. Surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan untuk kasus keracunan massal.

(2) Pemeriksaan Kesehatan untuk memperoleh surat keterangan sehat yang digunakan untuk keperluan sekolah bagi masyarakat tidak mampu.
(3) Petugas pendaftaran melaksanakan penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan, pasien memperoleh pembebasan pembayaran retribusi;
(5) Dalam hal dokumen tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, pasien dikenakan tarif pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Untuk masyarakat Daerah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dapat diusulkan sebagai Penerima Bantuan Iuran yang dianggarkan oleh Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah oleh petugas di Dinas Kesehatan/RSUD/Puskesmas/Dinas Sosial dan Desa/Kelurahan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pembebasan pembayaran atas Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian pembebasan pembayaran atas Retribusi untuk Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala paling sedikit

1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001